

HAK WARISAN

Suatu Kajian Dogmatis Terhadap Hak Warisan Anak Perempuan dalam Adat Budaya Batak Toba

Chyntia Agustina Br Siagian, Manimpan Hutasoit, M.Th., Antoni Manurung, M.Th.

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Bandar Baru

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum yang turun-temurun yang diikuti satu klan, berkaitan dengan itu dan salah satu dari hukum itu adalah hukum adat pembagian harta warisan. Pada sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba yaitu sistem patrilineal, garis keturunan laki-laki sebagai generasi penerus orang tuanya. Dengan penerapan penerus keturunan menurut laki-laki ini membuat keberadaan atau kedudukan anak perempuan kurang dipandang dan berdampak pada perbedaan pembagian warisan. Pada budaya masyarakat Batak Toba dengan sistem garis patriarkhat, ditemui pembagian harta warisan yang tidak adil diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Tentu dengan pembagian warisan yang tidak adil kepada anak perempuan ini menunjuk pada ketidakadilan gender. Sementara berdasar Alkitab, anak laki-laki dan anak perempuan diciptakan setara, karena itu juga seharusnya diperlakukan sama, khususnya dalam hal ini dalam pembagian warisan yang adil.

Kata Kunci : Hukum adat, Patrilineal, warisan, anak perempuan, setara, adil.

I. PENDAHULUAN

Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat dalam keanekaragaman budaya di Indonesia. Suku Batak dibagi lagi menjadi Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sampai saat ini masyarakat Suku Batak percaya bahwa nenek moyang/ leluhur Batak berasal dari kaki gunung pusuk buhit yang bernama si Raja Batak. Keturunan leluhur tersebut mendiami seluruh wilayah Pulau Samosir, dan sebagian keturunan tersebut menyeberangi Danau Toba dan kemudian mendiami daerah-daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara.¹

Karakter hukum adat secara umum tidak terkodifikasi sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang dapat diketahui dengan jelas, hal ini juga nampak dalam masyarakat adat dengan peraturan yang tidak tertulis dalam hukum adat Batak Toba dengan prinsip DNT (Dalihan Na Tolu). Prinsip ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat Batak Toba. Dalihan Na Tolu berasal dari kata “dalihan” artinya tempat memasak, “na” artinya kata penghubung yang, “tolu” artinya tiga, berarti “dalihan na tolu” artinya tungku berkaki tiga tempat memasak makanan. Dalihan Na Tolu terdiri dari, “hula-hula”, “dongan tubu”, dan “boru”. *Hula-hula* adalah pemberi isteri, *dongan tubu* yaitu yang satu marga, dan *boru* merupakan penerima isteri. Dalihan Na Tolu inilah sumber inspirasi suku Batak dan menjadikannya sebagai falsafah yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak.²

Ada terdapat berbagai bentuk perbedaan hukum waris adat di Indonesia, misalnya hukum adat mengenai warisan pada masyarakat Batak yaitu menganut sistem patrilineal, di mana pihak laki-laki yang menjadi ahli waris. Dalam pewarisan hukum adat patrilineal masih terdapat perbedaan yang mencolok, di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki

¹ Dian Kemala Dewi, “Jurnal Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP?1961” (Oktober 2020), 585

² Jaja Ahmad Jayus, “*Jurnal Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak Toba*” (Agustus 2019)

sajadan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapat warisan,³ bahkan keluarga dari pihak bapak juga selalu berkata karena anak itu perempuan maka tidak ada hak dalam warisan yang ditinggalkan bapaknya. Hal ini juga berkaitan dengan sistem patrilineal yang dianut oleh suku Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang menjadi penerus marga atau pelanjut keturunan, anak laki-laki sebagai pelengkap adat, sebagai sahala (wibawa) orang tua, bahkan jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut akan merasa hidupnya hampa, tanpa terkecuali hal seperti inipun masih banyak dijumpai dalam pandangan pribadi atau keluarga yang sudah Kristen.

Di dalam Kitab Suci orang Kristen yaitu Alkitab telah disaksikan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26), Firman Tuhan ini menyiratkan bahwa sesungguhnya anak perempuan dan laki-laki adalah sederajat. Namun sampai pada masa ini dalam budaya Batak Toba permasalahan mengenai garis garis keturunan perempuan tetap saja menjadi persoalan. Karena hukum warisan adat Batak Toba telah menempatkan kaum perempuan “tidak mendapat pengakuan dalam keberadaannya, tidak mendapat keadilan, disubordinasi dan ditiadakan” dari yang lain sekalipun merupakan keturunan yang sama dari orang tua yang sama. Penomorduaan perempuan atau ketidaksetaraan jender laki-laki dan perempuan berdasar sistim patrilineal ini sendiri jugalah yang berdampak pada pembagian harta warisan yang tidak adil kepada anak perempuan dalam suku Batak Toba.

Berkenaan dengan permasalahan ini penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang ketidakadilan pembagian hak warisan kepada perempuan dalam adat budaya Batak Toba dan melakukan kajian dogmatis.

II. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN WARISAN DAN HUKUM WARISAN

Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Secara terminologi hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan alih waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap alih waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian secara garisbesar defenisi alih warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan hukum dalam mewarisi.⁴

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh keanekaragaman susunan kekerabatan masyarakatnya. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan sama. Setiap suku atau kelompok masyarakat menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada alih warisnya.⁵

Dalam hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau Ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan Ayah dan Ibu yang terdapat pada

³ Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 114.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 355

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1991), 12

masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan dan Lombok.

Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* (porsi yang sah), akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.⁶ Dalam Hukum Adat Batak sistem pembagian warisan didasarkan pada sistem patrilineal. Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Bahkan pada masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayoritas laki-laki, Anak perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak dianggap sebagai alih waris.⁷ Sistem pembagian warisan menurut garis keturunan laki-laki ini contohnya adalah seperti yang terdapat pada masyarakat Batak Toba. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisinya. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita (dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya).⁸

2. PEMBAGIAN WARISAN PADA SISTEM KEKERABATAN ORANG BATAK TOBA

Sistem kekerabatan orang Batak bersifat patrilineal yang diatur berdasarkan falsafah Dalihan Na Tolu. Dalihan artinya Tungku, Na artinya “Yang/Nan,” dan Tolu artinya Tiga. Jadi Dalihan Na Tolu arti harafiahnya yaitu Tungku Nan Tiga. Dalihan Na Tolu atau Tungku Nan Tiga ini ditempa dari batu. Suku Batak Toba menggunakan sistem kekerabatan suku Batak Toba Dalihan Na Tolu berasal dari praktik memasak makanan menggunakan Dalihan Na Tolu, yang ketiga kakinya sama tingginya sehingga dapat diletakkan sebuah periuk secara seimbang di atasnya. Secara filosofis, ketiga kaki tungku tersebut diibaratkan sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat agar tetap harmonis. Secara simbolis ketiga kaki tungku tersebut ialah pihak hula-hula (pemberi istri), pihak boru (penerima istri) dan dongan sabutuha (teman semarga).⁹

Dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu suku Batak, klan (marga) yang menerima seorang wanita menjadi anggotanya karena kawin dengan salah seorang putra klan itu, tetap berhutang budi kepada klan yang memberi istri (hula-hula). Wanita ini kelak melahirkan anak untuk memperbesar jumlah anggota klan suaminya. Sang wanita dan klan suaminya sebagai boru harus tetap hormat atau menyembah hula-hula sebagai sumber berkat, bahkan dalam suku Batak ada terdengar ungkapan bahwa hula-hula dipandang sebagai “*Debata na niida* (Tuhan yang dilihat), artinya seolah-olah wakil Tuhan untuk menyampaikan berkat.”¹⁰

Pada dasarnya idealisme yang terdapat Dalihan Na Tolu menunjukkan kesejajaran dan jauh dari hierarki. Namun dalam penerapan kehidupan sehari-hari menunjukkan pemaknaan yang berbeda. Dalam pelaksanaan ketiga unsur Dalihan Na Tolu terlihat jelas hierarki yang terjadi di antaranya. Hula-hula sebagai yang dituankan atau diagungkan wibawanya bahkan mendapat sebutan sebagai *debata na niida*, dongan tubu (teman serahim) sebagai posisi tengah atau netral sedangkan boru adalah posisi yang dipandang lebih rendah. Dalam praktik kesehariannya, gelar yang disandang hula-hula bukanlah persoalan tanggung jawab, melainkan jabatan. Hula-hula memposisikan diri dan diposisikan sebagai raja sedangkan boru memposisikan diri dan diposisikan sebagai *si loja-loja* (pekerja). Dalam upacara adat

⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: PT Pradnya Paramita, 2000), 78

⁷ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 195.

⁸⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 45.

⁹ Sangti, Batara (Ompu Buntilan Simanjuntak). *Sejarah Batak*. Karl Sianipar Company, 1997, 335

¹⁰ Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Medan: Prima Anugerah, 1982, 20

terlihat hierarki diantara hula-hula dan boru. Baik pada masa perencanaan upacara adat dan pada pelaksanaan. Peran hula-hula menjadi terkemuka di dalam upacara adat sedangkan boru akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan adat, memasak, menyediakan makanan, membagikan makanan, dan mempersiapkan peralatan. Bukan hanya dalam persoalan kegiatan, untuk posisi tempat duduk sekalipun hula-hula dan boru mendapat posisi yang berbeda. Hula-hula akan duduk di depan sedangkan boru akan mendapat posisi tempat duduk di belakang atau di dapur.¹¹

Dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu suku Batak Toba yang patrilineal, seorang anak laki-laki akan secara otomatis mendapat marga sama seperti yang dimiliki oleh ayahnya. Pengaruh patrilineal meliputi sistem warisan, perkawinan, kepemilikan tanah dan pola tempat tinggal. Orang-orang yang merupakan keturunan kakek bersama memang disebut sebagai orang-orang *dongan sabutuha* (darisatu rahim), namun hubungan melalui ibu tidak diperhitungkan dalam garis keturunan. Ikatan-ikatan kekerabatan menurut garis keturunan patrilineal merupakan ikatan yang sangat penting dan untuk pelestariannya, ikatan itu terus menerus ditekankan melalui upacara adat. Sistem kekerabatan Batak yang bersifat patrilineal ini menyebabkan dampak yang kurang baik bagi posisi perempuan, dimana karenanya dijumpai perbedaan sikap dalam pembagian warisan, kesempatan memperoleh pendidikan bahkan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat di khalayak ramai tidak ada.¹²

Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat Batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan hanya sangat tidak adil dibandingkan dengan warisan yang diberikan kepada anak laki-laki. Dalam suku Batak Toba pemberian harta warisan kepada anak laki-laki disebut "harta panjaean" sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut dengan "pausean." *Panjaean* adalah sesuatu yang berharga diberikan kepada anak laki-laki setelah berkeluarga, disebut juga atinya warisan sedang *pauseang* artinya pemberian, kebanyakan terdiri dari sebidang tanah yang diberikan ayah kepada putrinya yang kawin. Pada orang-orang kaya hal ini adalah penting sekali karena pengantin laki-laki hampir seluruh mas kawinnya dengan jalan ini diterima kembali.

Dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba anak perempuan hanya memperoleh *pauseang* berupa:

1. *Indahan Arian* (Nasi Siang), yaitu pemberian sebidang tanah dari seorang ayah untuk anak perempuannya hingga telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah untuk *indahan arian* (nasi siang) bagi cucunya
2. *Batu ni Assimun* (Biji Jipang), yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah memiliki anak, ibarat Jipang memiliki batu yang kelak sebagai tunas dan melanjutkan kesinambungan kehidupan jipang. Pemberian di sini adalah berupa hewan peliharaan dan emas. Pemberian ini dilakukan seolah-olah sebagai hadiah untuk cucunya.
3. *Dondon Tua*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah melahirkan anak berupa sebidang tanah.
4. *Punsu Tali*, ialah pemberian dari ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuan apabila ayahnya meninggal dunia.
5. *Ulos na so buruk*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya, yaitu sebagai modal pertama pada saat memulai membangun rumah tangga.¹³

Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat-istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun, (termasuk *pauseang*). Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya.

¹¹ T. M. Sihombing, *Filsafat Batak: Tenang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 96-99

¹² J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004), 85

¹³ <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>,

Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.¹⁴

3. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DALAM PEMBAGIAN WARISAN

a. Dampak Positif Pembagian Warisan Kepada Anak Laki-laki

1. Meningkatkan kedudukan dan status sosial: Dalam adat Batak Toba, seorang laki-laki dianggap lebih berharga daripada perempuan karena dia dianggap sebagai pewaris garis keturunan. Sehingga pembagian warisan yang menguntungkan laki-laki dapat meningkatkan status sosial mereka di masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan finansial: Dengan menerima harta warisan yang lebih banyak, laki-laki dapat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam mengelola bisnis atau investasi.

b. Dampak Negatif Pembagian Warisan Kepada Anak Laki-laki

1. Memunculkan rasa persaingan dan ketidakharmonisan: Ketidakadilan dalam pembagian warisan dapat menyebabkan persaingan dan ketidakharmonisan di antara anggota keluarga laki-laki.
2. Meningkatkan beban tanggung jawab: Dengan menerima warisan yang lebih besar, laki-laki juga akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola harta tersebut.

c. Dampak Positif Pembagian Warisan Kepada Anak Perempuan

1. Kemandirian finansial: Meskipun tidak menerima bagian yang samadengan laki-laki, perempuan masih dapat menerima sebagian kecil dari harta warisan dan dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau membuka usaha kecil.
2. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan: Karena terbatasnya kesempatan dalam menerima warisan, perempuan Batak Toba lebih cenderung memperoleh keterampilan dan kemampuan dalam bekerja dan mencari nafkah sendiri.

d. Dampak Negatif Pembagian Warisan Kepada Anak Perempuan

1. Menimbulkan ketidakadilan gender: Pembagian warisan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki dapat menimbulkan ketidakadilan gender terhadap perempuan dan dapat memperkuat stereotip gender yang merugikan perempuan.
2. Memperburuk kemiskinan: Karena tidak menerima bagian yang samadengan laki-laki, perempuan Batak Toba lebih rentan terhadap kemiskinan dan tergantung pada suami atau keluarga mereka.¹⁵

4. MASALAH AZAS KEADILAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM SUKU BATAK TOBA

Di dalam sejarah perjalanan kehidupan suku Batak Toba ditemui adanya perbedaan pandangan diantara tokoh-tokoh tua adat dengan tokoh-tokoh muda hukum adat berkenaan dengan pembagian hak warisan. Pada umumnya tokoh-tokoh muda adat beranggapan bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama”. Ketidaksamaan dalam pembagian hak warisan sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa “adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban”. Tetapi tetap saja selalu ada alasan pembenaran bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris, dimana makna keadilan bagi setiap orang adalah berbeda, dalam hal ini dalam anggapan tokoh-tokoh tua adat. Suku Batak Toba. Tokoh-tokoh tua adat selalu mengatakan bahwa ukuran keadilan dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tokoh-tokoh tua adat mengatakan bahwa dalam suku Batak Toba tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua. berkenaan dengan in jugalah dasar bahwa laki-

¹⁴ <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>, diakses pada Sabtu, 11 Februari 2023.

¹⁵ Batak Toba (2022). "Warisan dan Adat Batak Toba". Diakses pada, Kamis, 09 Maret 2022, pkl. 15.40Wib.

lakilah yang berhak menerima warisan. Mengapa demikian, tokoh-tokoh tua adat mengatakan, karena dalam adat batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orang tua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.¹⁶

Pada saat ini hal pewarisan dalam suku Batak Toba di Indonesia mengalami perubahan atau perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, yaitu dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 1968 No. 136K/Sip/1968, Mahkamah Agung telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum Adat Batak, *Holong Ate* atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di Tanah batak khususnya dan di perantauan pada umumnya. Kemudian berdasar Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 103K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris. Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung ini, anak perempuan dalam suku batak Toba yang tinggal di Indonesia berkedudukan sebagai ahli waris yang juga merujuk Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang mengatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.¹⁷

5. KAJIAN DOGMATIS TERHADAP HAK WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK TOBA

Sebagai gereja, kita mau memberitakan kebenaran dari Allah, makanya dogmatika menolong kita, dengan cara selalu memperhatikan dogmata (dogma-dogma) gereja. Di dalam dogmata seolah-olah gereja dari segala abad datang kepada kita untuk menyuguhkan pertolongannya, untuk menolong kita. Memang pertolongannya itupun belumlah menjamin, bahwa kata-kata kita akan sejalan dengan Firman Tuhan, tetapi toh pertolongan itu penting kita dapat dan harus berusaha, agar setidaknya kata-kata kita tak seberapa merintang Firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada masyarakat kini dan di sini.¹⁸ Dogma bukanlah Firman Allah, melainkan hanya perumusan-perumusan manusia. Adalah tugas dogmatika untuk menguji dogmata gereja mengenai persesuiannya ang hakiki dengan berita Alkitab, gereja bisa keliru dan sesat. Akan tetapi baiklah kita mendengar dengan teliti dan penuh hormat. Sebab biasanya barulah sesudah pergumulan dan penyelidikan yang sungguh, gereja mengucapkan rumusan-rumusan dogmanya yang bersesuaian dengan Alkitab. Di dalam merumuskan dogmatanya, gereja beriktir menafsirkan isi Alkitab dan dogmatika harus tetap kritis mengenai dogmata (dogma-dogma)nya karena itu dogmatika akan selalu mengulang pertanyaan: sungguhkah apa yang telah diucapkan oleh gereja di dalam dogma-dogma tertentu itu adalah tafsiran ang benar tentang berita Alkitab?¹⁹

Ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan adalah manusia yang lemah dan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki yang sudah lama terbenam dalam pemikiran masyarakat yang didukung

¹⁶ Diakses dari <https://jom.unri.ac.id>, Minggu, 12 Februari 2021, pukul 16.30 WIB

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Paradya Paramita: Jakarta, 2000, 128

¹⁸ G. C. van Niftrik & B. J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, 22

¹⁹ G. C. van Niftrik & B. J. Boland, *Dogmatika*, 24

oleh budaya Patriakhat. Berdasarkan pandangan ini, bahwa kaum laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan perempuan.²⁰ Karena perempuan cenderung mengalah kepada suaminya dan melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mengasuh anak, melayani suami, sedangkan kaum laki-laki langsung dalam bidang publik untuk mencari nafkah. Dalam pandangan ini, jelas telah terjadi diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin. Dalam diskriminasi ini terkandung makna negatif yang berdasarkan atribut-atribut atau suatu asumsi-asumsi yang diciptakan oleh yang mendiskriminasikan.²¹

Pendiskriminasian terhadap perempuan berdampak kepada Hal ini berkurangnya penghargaan terhadap bakat dari perempuan, pembatasan bahkan peredaman terhadap kepribadian mereka, dan perampasan terhadap haknya. Mereka hanya melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan rumah tangga. Perempuan dipandang tidak memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan laki-laki. Harkat perempuan direndahkan dengan menggunakan dalil adat-istiadat dan agama. Laki-laki dan perempuan selalu dipandang yang memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Padahal kalau dilihat secara umum, bahwa yang paling banyak dan rajin ke gereja adalah kaum perempuan dan yang paling efektif melakukan pekerjaan sosial adalah kaum perempuan. Tetapi gereja sudah lama terbiasa dengan tradisi-tradisi yang mengelasdukan perempuan tanpa menyadari, bahwa perempuan dapat diandalkan bahkan dapat dipercaya dalam pelayanan gereja. Sudah menjadi kebiasaan, bahwa kaum laki-laki yang mendominasi segala hal ikwal yang berhubungan dengan gereja, sementara perempuan diikutsertakan bila diperlukan saja. Dapat dikatakan, bahwa teologi yang berkembang dalam kehidupan gereja dan praktek dalam kehidupan gereja yang mendiskriminasi perempuan telah mencerminkan sikap yang tidak teologis, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip penciptaan, bahwa laki-laki dan perempuan diberi kesamaan tugas dan tanggungjawab atas ciptaan lainnya (Kej 1:28). Gereja telah berabad-abad membangun teologinya dalam pandangan bahwa peranan dan kedudukan perempuan tidak setara dengan peranan dan kedudukan laki-laki. Gereja telah dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan adat budaya di mana gereja itu berada. Pada hal gereja seharusnya menjadi pelopor atau pembawa kebebasan kepada perempuan dan laki-laki, tetapi masih ada yang kurang memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan peranannya secara wajar, baik dalam pelayanan maupun struktur gereja.²²

Dalam Galatia 3:28 menyatakan bahwa dalam hal keselamatan kedudukan perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dianggap sebagai anak-anak Allah dan ahli waris janji-janji Allah ketika percaya kepada Tuhan. Allah melalui Rasul Paulus ingin menghubungkan kesetaraan ini supaya baik laki-laki maupun perempuan mengambil peran dan kedudukannya masing-masing.²³ Berdasarkan Galatia 3:28 jelas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan setara, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun di tengah-tengah masyarakat, justru perbedaan itu masih terjadi khususnya di tengah-tengah budaya orang Batak Toba, masih saja terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkhusus dalam pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab itu sendiri.

Dari dua cerita penciptaan di Kejadian 1 & 2, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan pada suatu posisi di bawah. Dalam kejadian 1:27 dicatat, "Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah menciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-

²⁰ Irwan Abdulah, *Ketimpangan Gender Partisifikasi Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi dalam Majalah Prisma no 6*, (Jakarta: Juni 1995), 73

²¹ Lies M, Marcoes Nafsir, *Diskriminasi: Suatu Indikasi Ketidakadilan Terhadap Perempuan Dalam Buku Gender dan Pembangunan 3*, (Jakarta: LPPS no 32), 2-3

²² Ritonga, F, dkk, *Motivasi Agama Tentang Status dan Peranan Wanita Menurut Pandangan Agama Katolik*, (Jakarta: Dirjen Bimas Katolik Depag RI, 1997), 12-13

²³ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 1: Allah, Manusia, Kristus,*, 185-186

Nya mereka.” Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan hanya dengan begitu manusia adalah gambar Allah. Di dalam kesaksian Alkitab ini sama sekali tidak dikatakan mengenai tunduknya perempuan kepada laki-laki. Dengan demikian menurut penulis, kedudukan perempuan dalam Alkitab, tidak menjadi subordinasi dari laki-laki, karena dapat dilihat dalam Kejadian 1:26-28, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Jika dilihat dari fungsi perempuan sebagai penolong, maka, menolong berdasarkan kekhasannya, dengan karunia yang dimiliki oleh perempuan itu. Laki-laki dan perempuan harus dapat saling menolong sesuai dengan karunia dan kodrat yang mereka miliki, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa hanya laki-lakilah yang sesuai dengan gambar Allah, namun dalam praktiknya yang terjadi di kalangan Batak Toba masih saja antara laki-laki dan perempuan belum mendapatkan perlakuan yang sama khususnya dalam pembagian warisan didasarkan atas ketidaksetaraan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab.²⁴

Oleh karena itu, kesetaraan gender perlu untuk dibangun dalam masyarakat luas, sehingga laki-laki dan perempuan dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam dirinya, tanpa ada rasa takut karena adanya bayang-bayang dari perbedaan gender yang diciptakan oleh budaya masyarakat. Dalam perikop Bilangan 27:1-11 kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan adalah sama dengan kedudukan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang sudah berlaku dapat dikoreksi dan diperbaharui demi keadilan dan kesejahteraan bersama.²⁵

Berdasarkan kisah anak-anak Zelafehad dalam Bilangan 27:1-11, karena keluarga mempunyai anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka harta pusaka yang dimiliki orangtuanya dapat diberikan kepada anak perempuan karena keluarga tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. Kisah anak-anak Zelafehad dalam Kitab Bilangan 27:1-11 ini seharusnya menjadi pedoman bagi suku Batak Toba khususnya bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, jadi harta warisan tidak jatuh ke pihak saudara orangtua ketika sudah meninggal hanya karena tidak memiliki anak laki-laki. Kajian dogmatis berdasarkan kesaksian Alkitab ini sepatutnya menjadi pedoman bagi kehidupan komunitas Kristen khususnya dalam Budaya Batak Toba, karena Tuhan yang Maha Bijaksana memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk menerima warisan.

III. PENUTUP

Indonesia merupakan negara hukum yang banyak memiliki jenis-jenis hukum yang diterapkan pada penduduknya, salah satu jenis hukum yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Ditinjau dari Hukum Adat, hukum waris merupakan peraturan mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari sebuah harta kekayaan dari generasi kepada generasi selanjutnya. Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal diantaranya suku Batak Toba masih terdapat perbedaan yang mencolok, di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah laki-laki, dan anak perempuan tidak ada menerimanya. Jelas perlakuan yang hanya memberikan hak warisan kepada anak laki-laki dalam suku Batak Toba ini mengindikasikan adanya ketidakadilan gender.

Namun tidak hanya di dalam budaya adat Batak Toba saja terjadi ketidakadilan gender, di dalam Gereja juga sering menganggap bawa aktivitas para perempuan gerejanya sebagai sambilan yang tidak terlalu menentukan kehidupan gereja. Nilai-nilai tertentu dalam masyarakat atau adat mengenai kedudukan dan status perempuan merembes dan memengaruhi sikap dan perlakuan gereja terhadap perempuan, sehingga perempuan susah diterima untuk jabatan-jabatan yang penting dalam gereja. Selain dari pengaruh budaya, hal ini juga terjadi akibat kurang memahami dogma berdasar pengajaran Alkitab tentang kesamaan/kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi akibat pengaruh budaya patrilineal dan kekurangpahaman terhadap dogma/pengajaran Kristen tentang kesetaraan gender inilah yang membuat peranan perempuan di dalam gereja hanya melakukan pekerjaan sosial dan peranan perempuan tidak setara dengan peranan laki-laki. Pada hal menurut Alkitab laki-laki dan perempuan adalah setara, karena

²⁴ Peter Wongso, *Latihan bagi Umat Allah*, (Seminar Alkitab Asia Tenggara, 1992), 233

²⁵ Peter Wongso, *Latihan bagi Umat Allah*, (Seminar Alkitab Asia Tenggara, 1992), 233

itu seharusnya sama juga dalam hak, khususnya dalam hal ini kesamaan hak dalam warisan. Setiap orang percaya atau gereja penting untuk memahami dogma atau pengajaran berdasar Alkitab dan mempraktikkan ajaran Alkitab dengan benar, khususnya dalam hal ini di tengah-tengah budaya patrilineal (diantaranya suku Batak Toba) agar tercipta perlakuan yang inklusif dan adil khususnya dalam hal pembagian hak warisan tanpa memandang jenis kelamin dan latar belakang budaya.

Daftar Pustaka

- Abdulah, Irwan. *Ketimpangan Gender Partisipasi Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi* dalam Majalah Prisma no 6, Jakarta: Juni 1995
- Kamanto, Sunarto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Lies, M., Marcoes Nafsir. *Diskriminasi: Suatu Indikasi Ketidakadilan Terhadap Perempuan* Dalam Buku Gender dan Pembangunan 3, Jakarta: LPPS no 32
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Paradya Paramita: Jakarta, 2000
- Van Niftrik, G. C. & B. J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1991)
- Ritonga, F, dkk, *Motivasi Agama Tentang Status dan Peranan Wanita Menurut Pandangan Agama Katolik*, Jakarta: Dirjen Bimas Katolik Depag RI, 1997
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Sangti, Batara (Ompu Buntulan Simanjuntak). *Sejarah Batak*. Karl Sianipar Company, 1997
- Siahaan, Nalom, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya*, Medan: Prima Anugerah, 1982
- Sihombing, T. M., *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),
- Soedarmo, R. *Iktisar Dogmatika*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: PT Pradnya Paramita, 2000
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 114.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Veldhuis, Henry. *Kutahu yang Kupercaya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: PT. LKiSPelangi Aksara, 2004
- Wongso, Peter *Latihan bagi Umat Allah*, Seminari Alkitab Asia Tenggara, 1992

Sumber lain:

- Jayus, Ahmad Jaja (2019). *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Batak Toba (2022). "Warisan dan Adat Batak Toba". Diakses pada, Kamis, 09 Maret 2021, pukul 15.40 WIB.
- <https://jom.unri.ac.id>, Diakses Minggu, 12 Februari 2021, pukul 16.30 WIB
- <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>, Diakses Minggu, 12 Februari 2021, pukul 16.35 WIB